

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 15 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN,  
PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;
- b. bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 83 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

- 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14, Seri : D );

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, atau Organisasi Masa, Organisasi Sosial Publik atau yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya
12. Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri adalah Pemindahan hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri dari satu tempat ke tempat lain dengan kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
13. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah baik berupa jalan umum, jembatan dan pelabuhan/dermaga atau yang disamakan dengan itu yang digunakan untuk pengangkutan ;
14. Dokumen yang Sah adalah Dokumen/Surat-surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
15. Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan Fasilitas Umum dan atau berdasarkan Dokumen yang sah bagi pengangkutan hasil hutan, pertanian, perkebunan, perikanan dan industri keluar daerah ataupun kedalam daerah ;

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas umum;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Setoran retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan;

26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri yang menggunakan fasilitas umum dan atau berdasarkan dokumen yang sah.
- (2) Setiap pengusaha atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri, wajib membayar Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan Fasilitas Umum dan atau berdasarkan Dokumen yang sah untuk Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian dan Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri.

## **BAB III**

### **PENGGOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat Penggunaan Jasa, diukur dengan menggunakan satuan Kg, Kuintal, Ton, Ekor, Biji, Butir, Buah, Lembar, Ikat, M<sup>3</sup>, Batang/ pohon dari Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF JASA**

**Pasal 6**

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	HASIL HUTAN		
1	KAYU BULAT (yang diproduksi dalam wilayah Kab. Kobar).		
	a. Kelompok Meranti	M <sup>3</sup>	Rp. 15.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M <sup>3</sup>	Rp. 17.500,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M <sup>3</sup>	Rp. 12.000,-
	d. Cerucuk	Batang	Rp. 100,-
	e. Limbah	M <sup>3</sup>	Rp. 1.000,-
2	KAYU OLAHAN .		
	A. Gergajian.		
	a. Kelompok Meranti	M <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M <sup>3</sup>	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M <sup>3</sup>	Rp. 10.000,-
	B. Dowel Keluar Daerah		
	a. Kelompok Meranti	M <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-

	b. Kelompok Kayu Indah	M <sup>3</sup>	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M <sup>3</sup>	Rp. 10.000,-
3	C. Moulding Keluar Daerah		
	a. Kelompok Meranti	M <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M <sup>3</sup>	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M <sup>3</sup>	Rp. 12.000,-
	D. Plywood.	M <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-
	E. Veneer.	M <sup>3</sup>	Rp. 15.000,-
<b>B.</b>	<b>HASIL HUTAN IKUTAN (BUKAN KAYU)</b>		
	1. Rotan Kering.	Kuintal	Rp. 1.000,-
	2. Gaharu	Kg	Rp. 20.000,-
	3. Getah Jelutung (Pantung)	Kuintal	Rp. 2.000,-
	4. Kulit Kayu/ Gembor.	Kuintal	Rp. 2.000,-
	5. Atap Sirap.	Ikat (100 keping)	Rp. 500,-
	6. Damar dan sejenisnya.	Kuintal	Rp. 1.000,-
	7. Sintuk dan ujung atap	Kuintal	Rp. 1.000,-



1	2	3	4	
<b>C.</b>	<b>HASIL PERTANIAN</b>			
	1. Beras	Kuintal	Rp. 100,-	
	2. Gabah	Kuintal	Rp. 75,-	
	3. Palawija	Kuintal	Rp. 150,-	
	4. Sayur-sayuran	Kuintal	Rp. 200,-	
	5. Rempah-rempah	Kuintal	Rp. 250,-	
	6. Buah-buahan	Kuintal	Rp. 125,-	
	7. Bibit Buah-buahan	Batang/pohon	Rp. 5,-	
	8. Tanaman Hias.	Rumpun/ pohon	Rp. 5,-	
	<b>D.</b>	<b>HASIL PETERNAKAN</b>		
		1. Sapi	Ekor	Rp. 2.000,-
		2. Kerbau	Ekor	Rp. 2.000,-
		3. Kambing	Ekor	Rp. 500,-
		4. Domba	Ekor	Rp. 500,-
		5. Babi	Ekor	Rp. 500,-
		6. Ayam	Ekor	Rp. 100,-
		7. Itik	Ekor	Rp. 100,-
		8. Bebek	Ekor	Rp. 100,-
		9. Telor Ayam	Butir	Rp. 5,-
		10. Telor Itik	Butir	Rp. 5,-
		11. Kulit	Lembar	Rp. 500,-
		12. Anak Ayam (DOC)	Ekor	Rp. 10,-
		13. Anak Itik (DOC)	Ekor	Rp. 10,-
	14. Burung Puyuh.	Ekor	Rp. 5,-	
	<b>E.</b>	<b>HASIL PERKEBUNAN</b>		
		1. Crude Palm Oil (CPO)		
		a. Yang diproduksi dalam Kobar.	Kg	Rp. 10,-
		b. Yang diproduksi diluar daerah diangkut melalui wilayah Kobar.	Kg	Rp. 5,-
		2. Palm Kernel Oil (PKO)		
		a. Yang diproduksi dalam Kobar.	Kg	Rp. 10,-
		b. Yang diproduksi diluar daerah diangkut melalui wilayah Kobar.	Kg	Rp. 5,-
		3. Tandan buah segar (TBS) yang dibawa keluar daerah.	Kg	Rp. 2,-
		4. Kernel (Inti Sawit)	Kg	Rp. 5,-
5. Bungkil Kernel		Kg	Rp. 2,5,-	
	6. Karet :			
	a. Lump, slab, set angin.	Kg	Rp. 5,-	
b. Set asab/ RSS	Kg	Rp. 10,-		

7. Lada :			
a. Lada Putih		Kg	Rp. 15,-
b. Lada Hitam		Kg	Rp. 10,-
c. Lada Bubuk		Kg	Rp. 100,-
8. Kopi Biji		Kg	Rp. 5,-

1	2	3	4
	9. Coklat, Jambu Mete, Tebu, Tanaman Obat-obatan dan hasil perkebunan lainnya.	Kg	Rp. 5,-
	10. Benih Tanaman Perkebunan.		
	a. Benih Kelapa	Kg	Rp. 2,-
	b. Benih Kelapa Sawit	Kecambah	Rp. 2,-
	c. Benih Karet	Kg	Rp. 1,-
	d. Benih Kopi	Kg	Rp. 1,-
	e. Benih Tanaman Kakau, Tanaman obat-obatan dan lainnya.	Kg	Rp. 1,-
	11. Bibit Tanaman Perkebunan.		
	a. Bibit Kelapa	Batang	Rp. 5,-
	b. Bibit Kelapa Sawit	Batang	Rp. 10,-
	c. Bibit Karet	Batang	Rp. 5,-
	d. Bibit Kopi	Batang	Rp. 5,-
	e. Bibit Tanaman Perkebunan lainnya (Coklat, Tanaman Obat-obatan)	Batang	Rp. 2,5,-
	f. Bibit/ Stek tanaman lada	Batang	Rp. 2,5,-
<b>F.</b>	<b>HASIL PERIKANAN</b>		
	Antar Daerah/ Pulau		
	a. Ikan Segar	Kuintal	Rp. 10.000,-
	1. Tengiri.	Kuintal	Rp. 10.000,-
	2. Bawal Laut.	Kuintal	Rp. 10.000,-
	3. Kuro/ senangin.	Kuintal	Rp. 10.000,-
	4. Kakap/ sejenisnya.	Kuintal	Rp. 10.000,-
	5. Tongkol	Kuintal	Rp. 10.000,-
	6. Gabus dan sejenisnya	Kuintal	Rp. 10.000,-
	7. Bawal dan sejenisnya	Kuintal	Rp. 10.000,-
	8. Ikan lainnya	Kuintal	Rp. 5.000,-
	b. Ikan Hidup.		
	1. Betutu.	Kuintal	Rp. 20.000,-
	c. Ikan Olahan		
	1. Kuro/ Senangin.	Kuintal	Rp. 15.000,-
	2. Kakap dan sejenisnya.	Kuintal	Rp. 15.000,-
	3. Gabus dan sejenisnya.	Kuintal	Rp. 15.000,-
	4. Tapah.	Kuintal	Rp. 15.000,-
	5. Baung.	Kuintal	Rp. 15.000,-
	6. Ubur-ubur.	Kuintal	Rp. 25.000,-
	7. Rajungan dan sejenisnya	Kuintal	Rp. 25.000,-
	8. Ikan lainnya	Kuintal	Rp. 10.000,-
	d. Non Ikan Hidup.		
	1. Kura, penyu dan sejenisnya	Kuintal	Rp. 25.000,-

1	2	3	4
	e. Ikan Hias.		
	1. Botia.	Ekor	Rp. 1.000,-
	2. Cupang.	Ekor	Rp. 1.000,-
	3. Ikan hias lainnya	Ekor	Rp. 500,-
	Komoditas Ekspor.		
	a. Olahan.		
	1. Udang Windu	Kuintal	Rp. 25.000,-
	2. Udang Putih	Kuintal	Rp. 25.000,-
	3. Udang Galah	Kuintal	Rp. 25.500,-
	4. Udang lainnya.	Kuintal	Rp. 10.000,-
	b. I k a n	Kuintal	Rp. 20.000,-
	c. Hasil Perikanan lainnya.	Kuintal	Rp. 15.000,-
	<b>G. HASIL INDUSTRI</b>		
	1. Minyak Goreng dari Kelapa	Kuintal	Rp. 3.500,-
	2. Kopi Bubuk	Kg	Rp. 50,-
	3. Kopro	Kuintal	Rp. 2.500,-
	4. Serat Sabut Kelapa	Kuintal	Rp. 1.500,-
	5. Roti	Kg	Rp. 5,-
	6. Tepung Tapioka	Kuintal	Rp. 250,-
	7. Tepung Gapek	Kuintal	Rp. 250,-
	8. Tahu/ Tempe	Kg	Rp. 10,-
	9. Kerupuk Belida/ Tengiri/Udang	Kg	Rp. 50,-
	10. Kerupuk lainnya.	Kg	Rp. 25,-
	11. Daun Pintu/jendela dari Kayu Ulin	M <sup>2</sup>	Rp. 3.000,-
	12.Daun Pintu/jendela dari Kayu lainnya	M <sup>2</sup>	Rp. 2.000,-
	13. Tikar Rotan/ Lampit	M <sup>2</sup>	Rp. 250,-
	14. Tas Rotan ukuran besar	Buah	Rp. 150,-
	15. Tas Rotan ukuran sedang	Buah	Rp. 100,-
	16. Tas Rotan ukuran kecil	Buah	Rp. 50,-
	17. Rambut	Buah	Rp. 50,-
	18. Karung purun	Buah	Rp. 50,-
	19. Tikar purun	M <sup>2</sup>	Rp. 25,-
	20. Bakul purun	Buah	Rp. 25,-
	21. Kerajinan Getah Nyatu Putih	Kg	Rp. 100,-
	22. Kerajinan Getah Nyatu Warna	Kg	Rp. 75,-
	23. Gula Aren	Kg	Rp. 25,-
	24. Gula Semut.	Kg	Rp. 15,-

1	2	3	4
	25. Minu,man Segar	Krat	Rp. 125,-
	26. Kosen dari Kayu Ulin	M <sup>3</sup>	Rp. 8.000,-
	27. Kosen dari Kayu lainnya	Ton	Rp. 5.000,-
	28. S I R	Set	Rp. 3.000,-
	29. Kursi / Meja dari bahan Karet/ Ban	Set	Rp. 5.500,-
	30. Meja dengan enam kursi dari Kayu	Set	Rp. 7.000,-
	31. Meja dengan empat kursi dari Kayu	Buah	Rp. 5.000,-
	32. Lemari kayu empat pintu	Buah	Rp. 25.000,-
	33. Lemari kayu tiga pintu	Buah	Rp. 20.000,-
	34. Lemari kayu satu pintu	Buah	Rp. 15.000,-
	35. Lemari kayu satu pintu	Buah	Rp. 10.000,-
	36. Lemari dari bahan kaca ukuran besar	Buah	Rp. 10.000,-
	37. Lemari dari bahan kaca ukuran sedang	Buah	Rp. 7.500,-
	38. Lemari dari bahan kaca ukuran kecil	Buah	Rp. 7.500,-
	39. Hiasan kecubung Udang	Buah	Rp. 5.000,-
	40. Hiasan Kecubung Kupu-kupu	Buah	Rp. 5.000,-
	41. Hiasan Kecubung Burung	Buah	Rp. 7.500,-
	42. Kecubung Paten.	Buah	Rp. 10.000,-
	43. Kecubung Putih Berlian	Buah	Rp. 2.000,-
	44. Kecubung Bandul Liontin	Buah	Rp. 500,-
	45. Kecubung Biru	Buah	Rp. 1.000,-
	46. Kecubung Air Danau	Buah	Rp. 500,-
	47. Kecubung Putih	Set	Rp. 500,-
	48. Kecubung Ungu	Set	Rp. 500,-
	49. Ranjang dari Kayu ukuran No. 1	Buah	Rp. 15.000,-
	50. Ranjang dari Kayu ukuran No. 2	Buah	Rp. 10.000,-
	51. Ranjang dari Kayu ukuran No. 3	Buah	Rp. 7.500,-
	52. Kursi Meja Kombinasi kayu dan rotan.	Set	Rp. 15.000-
	53. Kursi Meja dan Rotan	Set	Rp. 3.000-
	54. Perahu/ Kapal dari Kayu Ulin	Tonase	Rp. 10.000,-
	55. Perahu/ Kapal dari Kayu lainnya.	Tonase	Rp. 3.500,-
	56. Hati Rotan.	Kuintal	Rp. 500,-
	57. Kulit Rotan	Kuintal	Rp. 1.000,-
	58. Teralis Besi.	M <sup>2</sup>	Rp. 500,-
	59. Teralis untuk Pagar.	M <sup>2</sup>	Rp. 1.000,-

- (3) Bagi areal produksi/ perkebunan yang berada diantara Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten lain diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perjanjian kerjasama.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 7**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan Retribusi diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 8**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang tertentu pada setiap kali jalan pada fasilitas umum atau ditetapkan lain oleh Bupati.

#### **Pasal 9**

Retribusi terutang terjadi saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **SYARAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKKRД atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Teguran/ Peringatan/ Surat lain sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**MASA SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



- (2) Retribusi yang terutang berdasarkan SKKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (3) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIK**

#### **Pasal 18**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat/ barang bukti;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan sebagai setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
  - b. Pemasukan Rumah ;
  - c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
  - d. Penyitaan benda / barang bukti ;
  - e. Pemeriksaan surat ;
  - f. Pemeriksaan saksi ;
  - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Disahkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 14 Agustus 2002

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Cap/ttd**

**Ir. H. ABDUL RAZAK**

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 15 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**Cap/ttd**

**Drs. J. DJUDAE ANOM**

**NIP. 530 000 899**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 8, SERI : B.